



HI.WAHYUNI INTI HASTUTI, SH

NOTARIS

SK. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAM RI
NO. C – 218.HT.03.01 – TH. 2000
TANGGAL 31 JANUARI 2000

DAN

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NO. 25 – XI – 2000
TANGGAL 3 AGUSTUS 2000
DAERAH KERJA KABUPATEN LUWU TIMUR

SALINAN RESMI

AKTA : PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
ANGGOTA KOPERASI KARYAWAN VALE INDONESIA
DISINGKAT “ KOPKAR VALE INDONESIA “

NOMOR : 12.-

TANGGAL : 09 AGUSTUS 2017

KANTOR :

JL. ANDI JEMMA, MALIU
KABUPATEN LUWU TIMUR
SULAWESI SELATAN
TELP. (0474) - 321314

**PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT ANGGOTA KOPERASI
KARYAWAN INCO INDONESIA**

DISINGKAT " KOPKAR INCO INDONESIA "

Nomor : 12.-



-Pada hari ini, Rabu, tanggal sembilan Agustus tahun Duaribu tujuh belas (09-08-2017). -----
-Hadir di hadapan Saya, **HAJJAH WAHYUNI INTI BASUTTI**,-----
Sarjana Hukum, Notaris di Luwu Timur, Wilayah Kerja-----
Propinsi Sulawesi Selatan, dengan dihadiri para saksi-saksi yang saya, Notaris kenal, dan yang akan disebut nama-----
namanya pada bagian akhir akta ini:-----

1. Tuan MUHAMMAD PARAWANSA LAMUDE, lahir di Malili, pada tanggal duapuluh delapan Oktober tahun seribu sembilan ratus tuuh puluh tujuh (28-10-1977), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Krakatau F. 277, RT/RW 010/002, Desa Magani, Kecamatan Nuha. -----
pemegang Nomor Induk Kependudukan: 7324022710770001
tertanggal duapuluh Maret tahun Duaribu duabelas -----
(20-03-2012). -----

2. Tuan ANTON SAUD, lahir di Sorowako, pada tanggal lima mei tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh satu (05-05-1971), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Danau Matano Irg III No. 8, RT/RW 007 Desa Sorowako, Kecamatan Nuha. -----
pemegang Nomor Induk Kependudukan: 7324020505710004
tertanggal duapuluh sembilan Januari tahun Duaribu tigabelas (29-01-2013). -----

3. Tuan MUHAMMAD RENDRA GUNAWAN NADING, lahir di Sorowako, pada tanggal duabelas Oktober tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan (12-10-1979), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Incoiro 1 No.1, RT/RW 003 Desa Nikkel, Kecamatan Nuha. -----





pemegang Nomor Induk Kependudukan: 7324021210790001
tertanggal delapan Agustus tahun Duaribu duabelas -----
(08-08-2012). -----

4. **Tuan SUFIYANTO RANTEDOPING GAWARA**, lahir di Palopo, pada tanggal duapuluh Desember tahun seribu sembilan ratus delapan puluh lima (20-12-1985), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Gunung Batu putih No.26, RT/RW 005, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti. -----
-pemegang Nomor Induk Kependudukan: 7324036012850001
tertanggal delapan belas Juni tahun Duaribu enambelas -
(18-06-2016). -----

5. **Nyonya SALMA SALEH**, lahir di Malili, pada tanggal duapuluh lima Juli tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh (25-07-1977), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Agattis Blok E/3, Desa Sorowako, Kecamatan Nuha. -----
-pemegang Nomor Induk Kependudukan: 7324026507770002
tertanggal sembilan belas Maret tahun Duaribu duabelas -
(19-03-2012). -----
-kelimanya sementara ini berada di Malili. -----
-Menurut keterangan mereka bertindak masing-masing dan berturut-turut selaku Ketua, Wakil Ketua, sekretaris, Wakil Sekretaris dan Bendahara dari Koperasi **Karyawan Inco, atau disingkat " KOPKAR INCO**, berkedudukan di Sorowako, Kecamatan Magani, Kabupaten Luwu Timur, dulu **Luwu**, Provinsi Sulawesi Selatan, yang anggaran dasarnya telah memperoleh pengesahan dari -----
Kepala Kantor Wilayah Koperasi Provinsi Sulawesi Selatan tertanggal sembilan belas Mei tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan (19-05-1979) Nomor: 4115/BH/IV tentang Pengesahan Koperasi sebagai Badan Hukum/dengan demikian para pengurus berhak mewakili Koperasi Karyawan Inco tersebut diatas. -----



-Para Penghadap telah saya, Notaris, kenal, berdasarkan identitasnya yang diperlihatkan kepada saya, Notaris. ----
-Para penghadap masing-masing bertindak untuk diri sendiri dan selaku kuasa dari para pendiri Koperasi Karyawan Inco "KOPKAR INCO" yang berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur dulu Luwu, telah mengadakan Rapat Anggota sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Rapat Anggota, dibawah tangan, tertanggal enam Mei tahun Duaribu tujuh belas ---- (06-05-2017) . -----

-Bahwa Koperasi Karyawan Inco "KOPKAR INCO" yang telah mendapat pengesahan sebagai Badan Hukum tersebut diatas. --
-Bahwa susunan pengurus" dan pengawas Koperasi yang terakhir dan Daftar Anggota, sebagaimana tersebut dalam surat Keputusan Nomor: 514/BH/PAD/KWK.20/VII/1997 tertanggal empat belas Juni tahun seribu sembilanratus sembilan puluh tujuh (14-06-1997) . -----

-Bahwa Berdasarkan Berita Acara Rapat Anggota dibawah tangan tersebut diatas, susunan pengurus telah mengalami perubahan namun jumlah anggota koperasi tidak mengalami perubahan. -----

-Bahwa para penghadap dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas telah diberi kuasa oleh Rapat Anggota untuk menotarkan penyesuaian anggaran dasar Koperasi Karyawan Inco "KOPKAR INCO" untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Koperasi, menjadi sebagai berikut: -----

BAB I

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

- (1) Koperasi ini bernama **KOPERASI HARYAWAN VALE INDONESIA DISINGKAT "KOPKAR VALE INDONESIA"** dan untuk selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut Koperasi.
- (2) Koperasi ini berkedudukan di Sorowako, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, Propinsi Sulawesi Selatan.



(3) Daerah kerja Koperasi meliputi seluruh wilayah negara Indonesia dan dapat mendirikan serta membuka kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas baik di dalam negeri maupun di negara lain sesuai kebutuhan dan kemampuan dan atas keputusan Rapat Anggota.

BAB II

LANDASAN, ASAS, DAN TUJUAN

Pasal 2

Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 3

Koperasi berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Pasal 4

-Koperasi bermaksud :

a.-membangun dan mengembangkan potensi ekonomi anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya.

b.-memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian Nasional.

-Koperasi bertujuan:

a.-memajukan kesejahteraan Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

b.-membangun tatanan perekonomian nasional.

c.-memajukan kemampuan ekonomi, daya kreasi dan kemampuan usaha para anggota dalam meningkatkan produksi dan pendapatan.

BAB III

JANGKA WAKTU BERDIRINYA KOPERASI

Pasal 5

-Koperasi didirikan dalam jangka waktu tidak terbatas.

BAB IV

NILAI DAN PRINSIP

Pasal 6

(1) Nilai yang mendasari kegiatan Koperasi yaitu:

a. Kekeluargaan;



- b. Menolong diri sendiri; -----
- c. Bertanggung jawab; -----
- d. Demokrasi; -----
- e. Persamaan; -----
- f. Berkeadilan; dan -----
- g. Kemandirian. -----

(2) Nilai yang diyakini Anggota Koperasi yaitu: -----

- a. Kejujuran; -----
- b. Keterbukaan; -----
- c. Tanggung jawab; dan -----
- d. Kepeduliam terhadap orang lain. -----

Pasal 7

(1) Koperasi dalam melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip prinsip koperasi yaitu: -----

- a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka; -----
- b. Pengawasan oleh Anggota diselenggarakan secara demokratis; -----

c. Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi Koperasi; -----

d. Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom, independen; -----

e. Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Anggota, Pengawas, Pengurus, dan karyawannya, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan Koperasi; -----

f. Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat Gerakan Koperasi, dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkatan lokal, nasional, regional, dan internasional; dan -----

g. Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh Anggota. -----

h. Prinsip Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi sumber inspirasi dan menjiwai secara



keseluruhan organisasi dan kegiatan usaha koperasi
sesuai dengan maksud dan tujuan pendiriannya.

BAB V

USAHA

Bagian Pertama

UMUM

Pasal 8

- (1) Untuk mencapai maksud dan tujuan maka koperasi menyelenggarakan usaha-usaha sebagai berikut:-----
 - a.-mewajibkan serta menggiatkan anggota-anggota untuk menyimpan pada koperasi secara teratur pada tiap-tiap waktu menurut cara-cara yang diputuskan oleh rapat anggota.-----
 - b.-melaksanakan unit usaha Simpan Pinjam sebagai otonom.-----
 - c.-melaksanakan pengadaan dan penyaluran barang, kebutuhan sehari-hari (waserda) kepada anggota dan masyarakat.-----
 - d.-melaksanakan usaha-usaha kontraktor dan usaha-usaha lainnya.-----
 - e.-melaksanakan usaha perdagangan dan pemasaran besi tua/logam.-----
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan usaha, koperasi wajib memiliki surat izin usaha dan surat izin lainnya dari instansi yang berwenang sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
- (3) Dalam melaksanakan kegiatan usaha, koperasi dapat melakukan kerjasama dengan suplayer dan pihak-pihak lain baik yang berada di dalam wilayah Negara Republik Indonesia maupun Luar Negeri.-----
- (4) Pengelolaan kegiatan koperasi, konsumsi dan produksi dilakukan oleh pengurus atau pengelola profesional berdasarkan keahliannya.



(5) dalam rangka peningkatan keahliannya bagi pengelola dialokasikan dalam Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Koperasi (RAPBK).

Bagian Kedua

Kelayakan Usaha

Pasal 9

Dalam melaksanakan kegiatan usaha dibidang penyediaan produk-produk Konsumsi, Koperasi wajib memperhatikan skala ekonomi dan kelayakan usaha serta kebutuhan anggota dan masyarakat pengguna jasa.

Pasal 10

Untuk meningkatkan pelayanan kepada anggota koperasi dapat membentuk jaringan pelayanan yang berbentuk divisi - divisi pelayanan sesuai keperluan.

BAB VI

KEANGGOTAAN

Bagian pertama

Umum

Pasal 11

(1) Anggota Koperasi merupakan pemilik sekaligus pengguna jasa.

(2) Keanggotaan koperasi tidak dapat dipindahtangankan.

(3) Persyaratan untuk diterima menjadi anggota sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia yang meliputi berbagai golongan/lapisan masyarakat yang mempunyai kesamaan kepentingan ekonomi dalam lingkungan koperasi;
- b. Penduduk bukan warga negara Indonesia yang berdomisili dalam wilayah kerja yang sama dan diterima menjadi anggota koperasi Luar Biasa dengan ketentuan tunduk pada aturan perundang-undangan yang berlaku.



- c. Memiliki kemampuan penuh untuk melakukan tindakan hukum (dewasa dan tidak berada dalam perwalian dan sebagainya); -----
- d. bertempat tinggal di seluruh wilayah Indonesia. ---
- e. Untuk menjadi anggota :-----
- 1) -harus mengajukan secara tertulis kepada Pengurus dengan mengisi dan menandatangani formulir yang telah disediakan oleh Pengurus.-----
- 2) Pengurus mempertimbangkan permohonan tersebut dan keputusannya harus diberikan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterimanya permohonan.-----
- 3) Permohonan yang diterima segera didaftar dalam buku daftar anggota dengan membubuhkan tanda tangan dan atau cap jempol dalam buku daftar anggota tersebut dihadapan Pengurus.-----
- 4) Apabila permohonan ditolak oleh Pengurus pemohon dapat mengajukan permohonan kembali paling lama 30 (tigapuluh) hari.-----
- 5) Mulai berlaku dan berakhirnya keanggotaan koperasi hanya dibuktikan dengan catatan dalam buku daftar anggota.-----
- f. Membayar lunas simpanan pokok. -----

Bagian Kedua

Kewajiban dan Hak

Basal 12

Setiap anggota mempunyai kewajiban: -----

-Anggota Biasa :-----

- a. Mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Khusus dan keputusan Rapat Anggota; -----
- b. Menghadiri rapat anggota; -----
- c. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan koperasi; -----
- d. Turut mengawasi jalannya pengelolaan organisasi dan usaha koperasi; dan -----



- e. Melakukan aktivitas usaha sektor retail / produktif. --
- f. Membayar simpanan-simpanan pada koperasi (simpanan pokok dan simpanan wajib).-----
- Anggota Luar Biasa :-----
- a. ikut mendorong kemajuan koperasi secara terus menerus.---
- b. mematuhi ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan keputusan yang telah disepakati dalam rapat anggota.-----

----- **Pasal 13** -----

Setiap anggota berhak: -----

- Anggota Biasa :-----
- a. menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam Rapat Anggota; -----
- b. mengemukakan pendapat atau saran kepada Pengawas dan Pengurus diluar Rapat Anggota baik diminta atau tidak; -----
- c. memilih dan/atau dipilih menjadi Pengawas atau Pengurus sesuai persyaratan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar; -----
- d. meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar; -----
- e. memanfaatkan pelayanan kegiatan dibidang yang ----- disediakan oleh Koperasi; -----
- f. mendapat keterangan mengenai perkembangan Koperasi sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar; dan -----
- g. mendapatkan Selisih Hasil Usaha Koperasi dan sisa hasil penyelesaian Koperasi apabila koperasi bubar. -----
- Anggota Luar Biasa :-----
- a. memberi saran, bimbingan yang menyangkut usaha, organisasi dan managemenserta ketatalaksanaan koperasi.-----
- b. tidak mempunyai hak suara dalam rapat anggota lainnya.---
- c. mendapatkan pelayanan dari koperasi, sama dengan anggota lainnya.-----
- d. berhak sebagai pengguna/pelanggan dengan koperasi yang bersangkutan.-----



----- **Berakhirnya Keanggotaan** -----

----- **Pasal 14** -----

- (1) Keanggotaan berakhir apabila: -----
- a. Anggota bersangkutan meninggal dunia; -----
 - b. Koperasi membubarkan diri atau dibubarkan oleh Pemerintah; -----
 - c. berhenti atas permintaan sendiri; atau diberhentikan oleh pengurus karena tidak memenuhi lagi persyaratan keanggotaan dan atau melanggar ketentuan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan lain yang berlaku dalam Koperasi atau dalam waktu 1 (satu) tahun berturut-turut tidak ikut berpartisipasi aktif dalam koperasi. -----
- (2) Anggota yang diberhentikan oleh Pengurus dapat meminta pembelaan kepada Rapat Anggota. -----
- (3) Sertifikat modal koperasi milik anggota yang diberhentikan oleh Pengurus, dikembalikan melalui mekanisme pengalihan sertifikat modal koperasi kepada anggota lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Rumah Tangga atau Peraturan Khusus. -----
- (4) Simpanan-simpanan dikembalikan sesuai dengan perjanjian atau persyaratan simpanan yang telah disepakati. -----
- (5) Berakhirnya keanggotaan sah pada saat penghapusan/pencoretan nama anggota yang bersangkutan dari buku daftar anggota. -----

----- **BAB V** -----

----- **RAPAT ANGGOTA** -----

----- **Bagian Pertama** -----

----- **Rapat Anggota** -----

----- **Pasal 15** -----

- (1) Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi. -----



- (2) Rapat Anggota sah jika dihadiri lebih dari 50 % (lima puluh persen) dari jumlah Anggota Koperasi yang terdaftar dalam buku Daftar Anggota Koperasi dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota yang hadir; -----
- (3) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka Rapat Anggota ditunda dan dilaksanakan Rapat Anggota kedua paling lambat 21 (dua puluh satu) hari. -----
- (4) Undangan pemanggilan rapat kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari; -----
- (5) Apabila pada rapat kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas kuorum masih tetap belum tercapai, maka Rapat Anggota tersebut dapat dilangsungkan dan keputusannya sah serta mengikat bagi semua anggota, bila dihadiri sekurang kurangnya 1/3 (satu per tiga) dari jumlah anggota dan keputusan disetujui oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota yang hadir. -----
- (6) Pengaturan selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. -----
- (7) Rapat Anggota Koperasi dilaksanakan untuk menetapkan:
- a. Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Khusus, dan Perubahan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga; -----
 - b. Kebijakan umum di bidang organisasi dan manajemen, usaha dan modalan Koperasi; -----
 - c. Pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Pengawas dan Pengurus; -----
 - d. Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi, serta pengesahan laporan keuangan; -----



- e. Pengesahan pertanggungjawaban Pengurus dalam pelaksanaan tugasnya dan pelaksanaan tugas pengawas; -----
- f. Pembagian surplus hasil usaha; -----
- g. Penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran Koperasi. -----
- (8) Rapat Anggota dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku lampau. -----
- (9) Rapat Anggota dapat dilakukan secara langsung atau melalui delegasi yang pengaturannya ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga. -----
- (10) Rapat Anggota Koperasi terdiri dari: -----
- a. Rapat Anggota Tahunan (RAT); -----
- b. Rapat Anggota Rencana Kerja Koperasi (RARK) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi (RAPBK); -----
- c. Rapat Anggota Khusus (RAK); -----
- d. Rapat Anggota Luar Biasa (RALB). -----
- (11) Rapat Anggota biasa dan khusus yaitu rapat anggota yang diselenggarakan apabila :-----
- a. Menetapkan anggaran dasar dan perubahan anggaran dasar. -----
- b. menetapkan penggabunga, peleburan, pembagian dan pembubaran koperasi; -----
- c. menetapkan pemllihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawas. -----
- (12) Rapat Anggota Luar Biasa yaitu rapat anggota yang diselenggarakan apabila keadaan mengharuskan adanya keputusan yang segera antara lain:-----
- a. menetapkan pinjaman kredit;-----
- b. menetapkan perluasan usaha, diservikasi usaha.-----
- (13) Koperasi harus menyusun Rencana Kerja Jangka Panjang (Business Plan) dan Rencana Kerja Jangka Pendek



(tahunan) serta Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi dan disahkan oleh Rapat Anggota. ---

Bagian kedua -----

Keputusan rapat anggota -----

Basal 16 -----

-Pengambilan keputusan Rapat Anggota berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. -----

-Dalam hal tidak tercapai mufakat, maka pengambilan keputusan oleh Rapat Anggota berdasarkan suara terbanyak dari jumlah anggota yang hadir. -----

Dalam hal dilakukan pemungutan suara, setiap anggota mempunyai hak satu suara. -----

-Anggota yang tidak hadir tidak dapat mewakilkan suaranya kepada anggota yang lain, yang hadir pada Rapat Anggota tersebut. -----

-Pemungutan suara dapat dilakukan secara terbuka dan atau tertutup, kecuali mengenai diri orang, dilakukan secara tertutup. -----

-Keputusan Rapat Anggota dicatat dalam Berita Acara Rapat dan ditandatangani oleh Notaris. -----

-Anggota Koperasi dapat juga mengambil keputusan terhadap sesuatu hal tanpa mengadakan Rapat Anggota, dengan ketentuan semua anggota Koperasi harus diberitahu secara tertulis dan seluruh anggota Koperasi memberikan persetujuan mengenai hal (usul keputusan) tersebut secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut, tanpa ada tekanan dari Pengurus dan atau pihak-pihak tertentu. -
-Pengaturan selanjutnya diatur didalam Anggaran Rumah Tangga. -----

Basal 18 -----

Tempat, acara, tata tertib dan bahan materi Rapat Anggota harus sudah disampaikan terlebih dahulu kepada anggota sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan Rapat Anggota. -----



-----**Pasal 19**-----

- (1) Rapat Anggota diselenggarakan oleh pengurus Koperasi, kecuali Anggaran Dasar menentukan lain; -----
- (2) Rapat Anggota dapat dipimpin langsung oleh Pengurus Koperasi dan atau oleh Pimpinan Sidang dan Sekretaris Sidang yang dipilih dalam Rapat Anggota tersebut; ---
- (3) Setiap Rapat Anggota harus dibuat Berita Acara Rapat yang ditandatangani oleh pimpinan dan sekretaris rapat; -----
- (4) Berita Acara Keputusan Rapat Anggota yang telah telah ditandatangani oleh Pimpinan dan Sekretaris Rapat menjadi bukti yang sah terhadap semua Anggota Koperasi dan pihak ketiga; -----
- (5) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperlukan, jika Berita Acara Rapat tersebut dibuat oleh Notaris. -----

-----**Pasal 20**-----

- (1) Rapat Anggota Tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan sesudah tutup tahun buku, kecuali ada pengaturan lain dalam Anggaran Dasar. ---
- (2) Rapat Anggota Tahunan membahas dan mengesahkan: -----
 - a. Laporan Pertanggungjawaban Pengurus atas pelaksanaan tugasnya; -----
 - b. Neraca dan perhitungan laba rugi tahun buku yang berakhir 31 (tiga puluh satu) Desember; -----
 - c. Penggunaan dan pembagian surplus Hasil Usaha; ----
 - d. Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Pengawas dalam satu tahun buku. -----
 - e. Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja membahas dan mengesahkan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi wajib dilaksanakan tiap tahun buku, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tutup tahun buku atau anggaran yang bersangkutan



dilaksanakan, yang diajukan oleh Pengurus dan Pengawas. -----

(3) Dalam hal Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat(3)belum dapat dilaksanakan oleh Koperasi, karena alasan yang objektif dan rasional maka; -----

- a. Anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja dapat dilaksanakan dalam waktu bersamaan dengan Rapat Anggota Tahunan secara terpisah, dengan ketentuan Rapat Anggota Tahunan dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah tutup tahun buku; -----
- b. Selama Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja belum disahkan oleh Rapat Anggota maka pelaksanaan tugas Pengawas dan Pengurus berpedoman pada Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja tahun sebelumnya yang telah mendapat persetujuan. -----

-----**Pasal 21**-----
Pengaturan lebih lanjut tentang penyelenggaraan Rapat Anggota Tahunan ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga atau Peraturan Khusus. -----

-----**Bagian Ketiga**-----
-----**Rapat Anggota Khusus**-----

-----**Pasal 22**-----
Rapat Anggota Khusus diadakan untuk: -----

1. Mengubah Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Khusus Koperasi dengan ketentuan:-----
 - a. Harus dihadiri paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah anggota Koperasi; -----
 - b. Keputusan sah apabila disetujui paling sedikit 1/2 (seperdua) bagian dari jumlah anggota yang hadir;-----
2. Membubarkan, penggabungan, peleburan dan pemisahan Koperasi dengan ketentuan: -----



a. Harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota; -----
b. Keputusannya harus disetujui oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota yang hadir; -----

3. Pemberhentian, pemilihan dan pengangkatan Pengawas dan Pengurus dengan ketentuan: -----

a. Harus dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota; -----
b. Keputusannya harus disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota yang hadir; -----

Ketentuan dan pengaturan lebih lanjut diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan atau peraturan khusus. -----

BAB VI

PENGAWAS

Bagian Pertama

Pengangkatan dan Pemberhentian

Rasal 23

(1) Pengawas dipilih dari dan oleh anggota pada Rapat Anggota. -----

(2) Yang dapat dipilih menjadi Pengawas adalah anggota yang memenuhi syarat sebagai berikut: -----

a. Mempunyai pengetahuan tentang perkoperasian pengawasan dan akuntansi, -----

b. Memiliki keterampilan kerja dan wawasan dibidang Pengawasan dan Pemeriksaan; -----

c. Jujur dan berdedikasi terhadap Koperasi; dan -----

d. sudah menjadi anggota sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun. -----

e. Tidak pernah menjadi pengawas atau pengurus suatu koperasi atau komisaris atau direksi suatu perusahaan yang dinyatakan bersalah karena menyebabkan koperasi atau perusahaan itu dinyatakan pailit ; dan -----



- f. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan koperasi, keuangan negara, dan/atau yang berkaitan dengan sektor usaha usaha jasa dibidang yang dilaksanakan oleh koperasi, dalam waktu 5(lima) tahun sebelum pengangkatan. -----
- (3) persyaratan untuk dapat dipilih menjadi pengawas diatur dalam anggaran rumah tangga dan/atau peraturan khusus.
- a. Pengawas dipilih untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun¹.
 - b. Pengawas terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan dalam jumlah ganjil. -----
 - c. Pengawas tidak diperkenankan merangkap sebagai pengurus maupun sebagai pelaksana pengelola.-----
 - d. Sebelum melaksanakan tugas dan kewajibannya, Pengawas wajib mengucapkan sumpah atau janji di depan Rapat Anggota. -----
- (4) Tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian serta sumpah atau janji Pengawas ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga. -----
- Pasal 24**-----
- (1) Pengawas dapat diberhentikan oleh Rapat Anggota sebelum masa jabatan berakhir apabila terbukti: -----
- a. Melakukan tindakan perbuatan yang merugikan keuangan dan nama baik Koperasi; -----
 - b. Tidak mentaati ketentuan Undang-undang-----
Perkoperasian beserta pengaturan, ketentuan pelaksanaannya, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dengan keputusan Rapat Anggota. -----
- (2) Dalam hal salah seorang anggota Pengawas berhenti sebelum masa jabatan berakhir, Rapat Pengawas dengan dihadiri oleh wakil Pengurus dapat mengangkat pengganti dengan ketentuan: -----



a. Jabatan dan tugas tersebut dirangkap oleh anggota pengawas yang lain; -----

b. Mengangkat penggantinya dari kalangan anggota untuk menduduki jabatan Pengawas tersebut; -----

(3) Pengangkatan pengganti anggota Pengawas sebagaimana tersebut pada ayat (2) diatas, dilaporkan oleh Pengawas pada Rapat Anggota setelah penggantian yang bersangkutan mendapat persetujuan dalam rapat anggota.

-----**Pasal 25**-----

Persyaratan pengawas lainnya lebih lanjut diatur dalam anggaran rumah tangga dan/atau peraturan khusus. -----

-----**Bagian Kedua**-----

-----**Tugas**-----

-----**Pasal 26**-----

Pengawas bertugas: -----

- (1) Mengusulkan calon Pengurus; -----
- (2) Memberi nasihat dan pengawasan kepada Pengurus; -----
- (3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi sekurang-kurangnya 3(tiga) bulan sekali yang dilakukan oleh Pengurus dan sewaktu-waktu dapat melakukan pemeriksaan bila dianggap perlu; dan -----

(4) Melaporkan hasil pengawasan kepada rapat anggota; -----

-----**Bagian Ketiga**-----

-----**Kewajiban dan Hak Pengawas**-----

-----**Pasal 27**-----

Kewajiban Pengawas adalah : -----

1. Merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga;
2. membuat laporan tertulis tentang hasil pelaksanaan tugas pengawasan kepada Rapat Anggota; dan -----
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi; -----
4. Mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan pengawasan kepada Rapat Anggota. -----



-----**Pasal 28**-----

Hak Pengawas adalah: -----

1. Meneliti catatan dan pembukuan yang ada pada Koperasi;
2. Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan; -----
3. Memberikan koreksi, saran teguran dan peringatan kepada Pengurus; -----
4. Menerima imbalan jasa sesuai keputusan Rapat Anggota. -

-----**Bagian Keempat**-----

-----**Wewenang Pengawas**-----

-----**Pasal 29**-----

Pengawas berwenang: -----

- (1) Menetapkan penerimaan dan penolakan Anggota Baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar; -----
- (2) Meminta dan mendapatkan segala keterangan yang diperlukan dari Pengurus dan pihak lain yang terkait;
- (3) Mendapatkan laporan berkala tentang perkembangan usaha dan kinerja koperasi dari Pengurus; -----
- (4) Memberikan persetujuan atau bantuan kepada Pengurus dalam melakukan perbuatan hukum tertentu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar; dan -----
- (5) Dapat memberhentikan Pengurus untuk sementara waktu dengan menyebutkan alasanya. -----

-----**Pasal 30**-----

- (1) Pengawas dapat meminta bantuan kepada akuntan publik untuk melakukan jasa audit terhadap koperasi. -----
- (2) Audit keuangan, dilakukan oleh Akuntan Publik dan audit non Keuangan oleh tenaga ahli di bidangnya atas permintaan Pengawas. -----
- (3) Pengawas bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Rapat Anggota. -----
- (4) Penunjukan Akuntan Publik ditetapkan oleh rapat anggota.
- (5) Pengaturan selanjutnya diatur didalam Anggaran Rumah Tangga. -----



BAB VII -----

PENGURUS -----

Bagian Pertama -----

Pangangkatan dan Pemberhentian -----

Pasal 31 -----

- (1) Pengurus koperasi dipilih dari dan oleh anggota dalam rapat anggota.-----
- (2) Sudah menjadi anggota kurang lebih 1 (satu) tahun-----
- (3) Masa jabatan pengurus 3 (tiga) tahun-----
- (4) Anggota pengurus yang masa jabatannya telah berakhir dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya sebanyak-banyaknya untuk 2 (dua) periode masa bakti;-----
- (5) Sesama pengurus tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat ketiga;-----
- (5) melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai Pengurus, harus terlebih dahulu mengucapkan sumpah atau-janji didepan Rapat Anggota; -----
- (6) Sahnya kepengurusan dicatat dalam Buku Daftar Pengurus; -----
- (7) Tata cara pemilihan pangangkatan, pemberhentian dan sumpah Pengurus diatur dan ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

Pasal 32 -----

Persyaratan pengurus lainnya lebih lanjut diatur dalam anggaran rumah tangga dan / atau peraturan khusus. -----

Pasal 33 -----

- (1) Jumlah pengurus sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang dan atau sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang atau dalam jumlah ganjil sesuai dengan keputusan Rapat Anggota yang susunannya sebagai berikut; -----
 - a. seorang Ketua; -----
 - b. seorang Sekretaris; -----
 - c. seorang Bendahara. -----
 - d. Anggota Pengurus I ;-----



- e. Anggota Pengurus II ;-----
- (2) Susunan Pengurus Koperasi diatur lebih lanjut dalam anggaran Rumah Tangga sesuai dengan kebutuhan organisasi dan usaha dibidang yang dilaksanakan oleh Koperasi; -----
- (3) Pengurus dapat mengangkat Manajer dan atau pengelola untuk kelancaran pelaksanaan usaha; -----
- (4) Pengaturan lebih lanjut tentang, susunan, tugas pokok, wewenang dan tanggung jawab dan tata cara pengangkatan Pengurus diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga; -----

----- **Pasal 34** -----

- (1) Pengurus dapat diberhentikan oleh Rapat Anggota sebelum masa jabatannya berakhir apabila terbukti: --
- a. melakukan kecurangan atau penyelewengan yang merugikan usaha, keuangan dan nama baik Koperasi;
- b. tidak mentaati ketentuan Undang-undang Perkoperasian beserta peraturan dan ketentuan pelaksanaannya, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan keputusan Rapat Anggota; -----
- c. sikap maupun tindakannya menimbulkan akibat yang merugikan bagi Koperasi khususnya dan Gerakan Koperasi pada umumnya; -----
- d. terlibat dalam tindak pidana terutama dibidang ekonomi dan keuangan dan tindak pidana lain yang telah diputus oleh Pengadilan. -----
- (2) Dalam hal salah seorang anggota Pengurus berhenti sebelum masa jabatan berakhir, Rapat Pengurus dengan dihadiri wakil Pengawas dapat mengangkat penggantinya dengan cara; -----
- a. Menunjuk salah seorang Pengurus untuk merangkap jabatan tersebut; -----
- b. Mengangkat dari kalangan anggota untuk menduduki jabatan Pengurus tersebut. -----



- c. Pengangkatan pengganti anggota pengurus yang berhenti sebagaimana diatur pada ayat (2) -----
(3) Pengangkatan pengganti Pengurus yang berhenti sebagaimana diatur pada ayat (2) harus dipertanggungjawabkan oleh Pengurus dan disahkan dalam Rapat Anggota berikutnya. -----

-----**Bagian Kedua**-----

-----**Tugas, Kewajiban, Hak, dan wewenang Pengurus**-----

-----**Pasal 35**-----

Tugas Pengurus adalah: -----

1. Mengelola Koperasi berdasarkan Anggaran Dasar. -----
2. Mendorong dan memajukan usaha Koperasi. -----
3. Menyelenggarakan dan mengendalikan usaha Koperasi; -----
4. Meningkatkan pelayanan jasa dibidang yang dilaksanakan oleh koperasi secara profesional. -----
5. Melakukan seluruh perbuatan hukum atas nama Koperasi; -----
6. Mewakili Koperasi didalam dan diluar pengadilan; -----
7. Mengajukan rencana kerja, anggaran pendapatan dan belanja Koperasi; -----
8. Menyelenggarakan Rapat Anggota serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepengurusannya; -----
9. Memutuskan penerimaan anggota baru, penolakan anggota serta pemberhentian anggota; -----
10. Membantu pelaksanaan tugas pengawasan dengan memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti yang diperlukan; -----
11. Memberikan penjelasan dan keterangan kepada anggota mengenai jalannya organisasi dan usaha jasa dibidang yang dilaksanakan oleh Koperasi; -----
12. Memelihara kerukunan diantara anggota dan mencegah segala hal yang menyebabkan perselisihan; -----
13. Menanggung kerugian Koperasi sebagai akibat karena kelalaiannya, dengan ketentuan: -----



- a. Jika kerugian yang timbul sebagai akibat kelalaian seorang atau beberapa anggota Pengurus, maka kerugian ditanggung oleh anggota Pengurus yang bersangkutan; -----
- b. Jika kerugian, timbul sebagai akibat kebijaksanaan yang telah diputuskan dalam Rapat Pengurus, maka semua anggota Pengurus tanpa kecuali menanggung kerugian yang diderita Koperasi. -----
- c. Menyusun ketentuan mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab anggota Pengurus serta ketentuan mengenai pelayanan terhadap anggota; -----
- d. Meminta jasa audit kepada Akuntan Publik yang biayanya ditanggung oleh Koperasi dan biayanya dimasukkan dalam Anggaran Biaya Koperasi. -----
- e. Pengurus atau salah seorang yang ditunjuknya berdasarkan ketentuan yang berlaku dapat melakukan tindakan hukum yang bersifat pengurusan dan pemilikan dalam batas-batas tertentu berdasarkan persetujuan tertulis dari Keputusan Rapat Pengurus dan pengawas Koperasi dalam hal-hal sebagai berikut:
 - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Koperasi dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan khusus Koperasi; -----
 - b. Membeli, menjual atau dengan cara lain memperoleh atau melepaskan hak atas barang bergerak milik Koperasi dengan jumlah tertentu, yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan khusus Koperasi. -----

----- **Pasal 36** -----

Pengurus berkewajiban : -----

- (1) Menjalankan tugas dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan dan usaha koperasi. -----



- (2) Bertanggung jawab atas kepemimpinan koperasi untuk kepentingan dan pencapaian tujuan koperasi kepada rapat anggota. -----
- (3) Bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) -----
- (4) Pengurus yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian pada koperasi dapat digugat kepengadilan oleh sejumlah anggota yang mewakili paling sedikit 1/5 (satu per lima) anggota atas nama koperasi. -----
- (5) Ketentuan mengenai tanggung jawab pengurus atas kesalahan dan kelalaiannya yang diatur dalam undang-undang ini tidak mengurangi ketentuan dalam kitab undang-undang hukum pidana. -----

----- **Pasal 37** -----

Pengurus mempunyai hak: -----

1. Menerima imbalan jasa sesuai keputusan Rapat Anggota; -
2. Mengangkat dan memberhentikan Manajer/Pengelola dan karyawan Koperasi; -----
3. Mengembangkan produk-produk jasa layanan untuk memenuhi kebutuhan anggota dan masyarakat. -----
4. Melakukan upaya-upaya dalam rangka mengembangkan usaha Koperasi ; -----
5. Meminta laporan dari Manajer/Pengelola secara berkala dan sewaktu-waktu diperlukan. -----

----- **Pasal 38** -----

Pengurus berwenang: -----

- (1) Mewakili koperasi didalam maupun diluar pengadilan. ---
- (2) Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan rapat anggota. -----
- (3) Melakukan tindakan hukum atau upaya lain untuk kepentingan anggota dan kemanfaatan koperasi. -----



- (4) Memutuskan penerimaan anggota dan pemberhentian anggota sesuai dengan AD/ART. -----
- (5) Memberikan penjelasan, saran/masukan kepada anggota pada rapat anggota dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas. -----

BAB VIII -----

PENGLOLOAN-----

Bagian Pertama -----

Umum -----

Pasal 39-----

- (1) Pengelolaan adalah pelaksana tugas sehari-hari dibidang usaha. -----
- (2) Pengelola diangkat dan diberhentikan oleh pengurus dan bertanggung jawab kepada pengurus. -----
- (3) Pengangkatan pengelola terlebih dahulu mendapat persetujuan oleh rapat anggota. -----
- (4) Hubungan kerja antara pengurus dan pengelola diatur dalam suatu kontrak yang harus ditandatangani oleh pengurus dan diatas kertas bermaterai. -----
- (5) Setiap pengelola yang diangkat oleh pengurus diberi surat keputusan tentang pengangkatannya.-----

Pasal 40-----

- 1) Yang dapat diterima menjadi pengelola adalah mereka yang mempunyai pendidikan minimal lulusan SMEA atau SLTA, mengetahui tentang perkerasian, mempunyai sikap Mental yang baik, sehat rohani dan jasmani, memiliki jiwa kewiraswasta, mempunyai pengetahuan tentang Pembukuan dan umur minimal 21 (duapuluh satu) tahun.---
- (2) Bersedia bekerja dan mentaati kontrak kerja.-----
- (3) Pengangkatan pengelola dapat disesuaikan dengan Keahlian yang diperlukan. -----

Bagian Kedua -----

TUGAS PENGELOLA dan WEWENANG PENGELOLA -----

Pasal 41-----



(1) **Tugas pengelola:** -----

- a. Mengkordinir penyusunan Rencana Kerja dan anggaran masing-masing bagian yang berada dibawah tanggung jawabnya kepada pengurus. -----
- b. Mengikuti rapat pembahasan Rencana Kerja dan anggaran koperasi secara keseluruhan dengan pengurus dan membantu menyelesaikan naskah rencana kerja dan anggaran tersebut agar siap disajikan dalam rapat anggota. -----
- c. Menyusun perencanaan yang tepat (Fesibility study) dalam rangka pembukaan usaha-usaha baru. -----
- d. Melakukan tugas-tugas bidang usaha sesuai dengan rencana dan anggaran yang disetujui rapat anggota serta pengarah dan penggaris yang dilakukan pengurus. -----
- e. Memimpin dan mengkordinir para karyawan dan pelaksanaan tugas-tugas bidang usaha. -----
- f. Melaksanakan tugas-tugas pengurus yang telah dipercayakan kepadanya, menandatangani surat-surat yang menyangkut penawaran, pembelian dan penjualan barang, bertindak untuk dan atas nama pengurus, menandatangani perjanjian jual beli dengan anggota atau pihak ketiga. -----

(2) **Mewenang Pengelola:** -----

- a. Atas dasar persetujuan dari pengurus, pengelola menandatangani surat-surat berharga dengan Bank dan mengesahkan pengeluaran-pengeluaran sejumlah uang Atas barang tertentu. -----
- b. Pengelolaan dibantu dengan staf administrasi, usaha, menyelenggarakan administrasi yang dan barang dengan tertib dan teratur serta mengambil langkah-langkah pengamanan terhadap uang dan barang yang keluar masuk untuk menghindari kerugian koperasi. -----



-----Bagian Ketiga-----

-----HAK DAN KEWAJIBAN PENGELOLAH-----

----- Pasal 42-----

(1) HAK PENGELOLAH: -----

- a. Mendapatkan penghasilan dan gaji yang layak. -----
- b. Mengikuti pendidikan Bank yang diadakan pemerintah -
maupun oleh gerakan koperasi atau lembaga-lembaga -----
lain. -----
- c. Mengangkat dan memberhentikan karyawan yang menurut -
keperluannya atau persetujuan pengurus, pengangkatan
dan memberhentikan karyawan diatur dalam anggaran ---
Rumah Tangga atau dalam suatu kontrak kerja. -----
- d. Mengadakan pembelaan diri atau tuduhan-tuduhan yang-
diajukan kepadanya. -----

(2) KEWAJIBAN PENGELOLAH: -----

- a. Memperhatikan setiap ketentuan atau peraturan -----
pemerintah yang berhubungan dengan kepegawaian. -----
- b. Mengadakan pertemuan secara berkala dengan pengurus -
maupun antara kepala bagian dan karyawan. -----
maupun oleh gerakan koperasi atau lembaga-lembaga ----
lain. -----

c. Mengangkat dan memberhentikan karyawan yang menurut -
keperluannya atau persetujuan pengurus, pengangkatan
dan memberhentikan karyawan diatur dalam anggaran ---
Rumah Tangga atau dalam suatu kontrak kerja. -----

(3) a. Pengelola bertanggung jawab penuh kepada pengurus -
atas berhasil tidaknya tugas-tugas yang diserahkan -
kepadanya. -----

b. Pengelola secara pribadi bertanggung jawab -----
sepenuhnya atas hal-hal yang dilakukan diluar -----
penggarisan yang menyebabkan kerugian pada koperasi.

c. Pengelola bertanggung jawab atas kerugian yang ----
timbul sebagai akibat pelaksanaan tugasnya yang tidak
sesuai dengan penggarisan pengurus. -----



-----**Pasal 43**-----

- Pengelolah Berhenti karena: -----
- a. Meninggal dunia. -----
 - b. Atas permintaan sendiri. -----
 - c. Masa jabatannya habis sesuai dengan kontrak kerja. -
 - d. Diberhentikan oleh pengurus karena tidak memenuhi -
- lagi syarat sebagai pengelolah, merusak nama baik -
- koperasi dan merugikan koperasi. -----

-----**Pasal 44**-----

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan tugas, kewajiban, hak dan wewenang pengelolah dan Karyawan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga atau peraturan khusus dan kontrak kerja. -----

----- **BAB IX** -----

-----**PEMBUKUAN KOPERASI**-----

-----**Pasal 45**-----

- (1) Tahun Buku Koperasi dimulai tanggal 1 (satu) Januari dan berakhir sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. -----
- (2) Koperasi wajib menyelenggarakan pencatatan dan pembukuan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia baik yang sistem ETAP atau standar akuntansi umum. -----
- (3) Dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah pembukuan Koperasi ditutup, maka Pengawas wajib melakukan audit menyampaikan Laporan Tahunan. -----
- (4) Apabila diperlukan, Laporan keuangan Tahunan dapat diaudit oleh Akuntan Publik atas permintaan Rapat Anggota atas usulan pengawas. -----
- (5) Dalam hal asset koperasi melebihi nilai 1 (satu) milyar rupiah wajib di audit oleh kantor akuntan publik. -----
- (6) Apabila ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) tidak dipenuhi, pengesahan Laporan



pertanggungjawaban tahunan oleh rapat anggota dinyatakan tidak sah. -----
(7) Ketentuan, pengaturan lebih lanjut mengenai isi, bentuk, susunan Laporan keuangan Pertanggungjawaban Pengurus dan pelaksanaan audit diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan khusus.

BAB X -----

MODAL KOPERASI -----

Bagian Pertama -----

Umum -----

Pasal 46 -----

(1) Modal Koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal Pinjaman. -----

(2) Modal sendiri berasal dari: -----

- a. Simpanan pokok. -----
- b. Simpanan wajib. -----
- c. Simpanan lainnya. -----
- d. Dana cadangan. -----
- e. hibah. -----

(3) Modal pinjaman yang berasal dari: -----

- a. anggota atau bukan anggota. -----
- b. Koperasi lainnya atau anggotanya. -----
- c. Bank atau lembaga keuangan lainnya. -----
- d. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya. -----
- e. Sumber lainnya yang sah. -----

(4) Modal penyertaan berasal dari: -----

- a. Anggota. -----
- b. Bukan Anggota. -----
- c. Perusahaan lain. -----

Bagian Kedua -----

Simpanan Pokok -----

Pasal 47 -----

(1) Simpanan Pokok sebesar **Rp. 100.000,-** (seratus ribu) -----



- Rupiah) dibayar lunas pada saat masuknya menjadi anggota, ----- tetapi dalam tertentu dapat dibayar secara berangsur dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) bulan. -----
- (2) Simpanan Pokok dibayarkan oleh Anggota pada saat yang bersangkutan mengajukan permohonan sebagai anggota dan tidak dikembalikan. -----
- (3) Simpanan Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus telah disetor penuh dengan bukti penyetoran yang sah. -
- (4) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara penetapan simpanan pokok pada suatu koperasi diatur didalam anggaran dasar. -----
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penetapan Simpanan Pokok pada suatu koperasi diatur dalam anggaran rumah tangga dan peraturan khusus. -----

Bagian Ketiga-----

Simpanan Wajib-----

Pasal 48-----

- (1) Simpanan Wajib sebesar **Rp. 50.000,-** (lima puluh ribu --
Rupiah) per bulan adalah suatu jumlah tertentu dalam --
nilai yang yang diserahkan oleh anggota dan bila -----
berhenti/keluar dari keanggotaan dapat ditarik kembali
setelah diperhitungkan dengan seluruh hutang-hutangnya.
- (2) Simpanan Wajib dimiliki oleh setiap Anggota Koperasi
dengan jumlah minimum ditetapkan dalam anggaran rumah
tangga. -----
- (3) Simpanan Wajib diterbitkan oleh koperasi dengan nilai
nominal maksimum perlembar sama dengan nilai simpanan
Pokok. -----
- (4) Kepemilikan Simpanan Wajib Koperasi dalam jumlah
minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
tanda bukti penyertaan modal anggota di Koperasi. -----



(5) Kepada setiap Anggota diberikan bukti penyetoran atas Simpanan Wajib Koperasi yang telah disetornya. -----

----- **Pasal 49** -----

1. Setiap anggota yang berhenti atas permohonan sendiri dapat dibayarkan kembali :-----

a. Simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan lainnya dan jasa usaha setelah rapat anggota tahunan yang telah berjalan selesai dan berangsur-angsur dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun.-----

b. semua hal yang merupakan tagihan atas dasar perjanjian yang ada termasuk suku bunga.-----

2. Jika anggota berhenti karena dipecat, maka jasa usaha menjadi modal cadangan koperasi, sedangkan simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan lainnya dapat----- dibayarkan kembali secara berangsur-angsur dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.-----

----- **Pasal 50** -----

(1) Simpanan Wajib Koperasi tidak memiliki hak suara. ----

(2) Simpanan Wajib Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan atas nama. -----

(3) Nilai nominal Simpanan Wajib Koperasi harus dicantumkan dalam mata uang Republik Indonesia. -----

(4) Penyetoran atas Simpanan Wajib Koperasi dilakukan dalam bentuk uang. -----

(5) Koperasi wajib memelihara daftar pemegang Simpanan Wajib Koperasi yang sekurang-kurangnya memuat: -----

a. Nama dan alamat pemegang Simpanan Wajib Koperasi.

b. Jumlah lembar, nomor dan tanggal perolehan Simpanan Wajib Koperasi; -----

c. Jumlah dan nilai Simpanan Wajib Koperasi dan -----

d. Perubahan kepemilikan Simpanan Wajib Koperasi. ----

----- **Pasal 51** -----

(1) Pengalihan Simpanan Wajib Koperasi kepada anggota yang lain tidak boleh menyimpang dari ketentuan tentang



kepemilikan Simpanan Wajib Koperasi dalam jumlah minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 50. -----

(2) Pengalihan Simpanan Wajib Koperasi oleh seorang Anggota dianggap sah jika: -----

a. Simpanan Wajib Koperasi telah dimiliki paling singkat selama 1 (satu) tahun; -----

b. Pengalihan dilakukan kepada anggota lain dari Koperasi yang bersangkutan; -----

c. Pengalihan simpanan Wajib koperasi dianggap sah apabila dilaporkan kepada pengurus dan dibuat simpanan koperasi atas nama anggota pemegang simpanan wajib koperasi yang baru; -----

d. Apabila belum ada Anggota lain atau Anggota baru yang bersedia yang membeli Simpanan wajib Koperasi untuk sementara Koperasi dapat membeli lebih dahulu dengan menggunakan Surplus Hasil Usaha tahun berjalan sebagai dana talangan dengan jumlah paling banyak 20% (dua puluh persen) dari Surplus Hasil Usaha tahun buku tersebut. -----

e. Koperasi wajib mengalihkan simpanan wajib koperasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf (d) selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan. -----

(3) Dalam hal keanggotaan yang diakhiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1), Anggota yang bersangkutan wajib menjual Simpanan Wajib Koperasi yang dimilikinya kepada Anggota lain dari Koperasi yang bersangkutan. -----

----- **Pasal 52** -----

Apabila simpanan wajib koperasi yang hendak dipindahkan tidak dapat dialihkan pada anggota yang lain dengan cepat, maka sertifikat modal koperasi tersebut dapat di beli sementara oleh koperasi sesuai dengan nilai nominal dalam simpanan wajib koperasi. -----



----- **Pasal 53** -----

Perubahan nilai Simpanan wajib Koperasi mengikuti standar akuntansi keuangan yang berlaku dan ditetapkan dalam Rapat Anggota. -----

----- **Pasal 54** -----

- (1) Simpanan Wajib Koperasi dari seorang Anggota yang meninggal dunia, dapat dipindahkan kepada ahli waris yang memenuhi syarat dan/atau bersedia menjadi Anggota.
- (2) Dalam hal ahli waris tidak memenuhi syarat dan/atau tidak bersedia menjadi Anggota, Simpanan Wajib Koperasi dapat dipindahkan kepada Anggota lain oleh Pengurus dan hasilnya diserahkan kepada ahli waris yang bersangkutan. -----
- (3) Dalam hal anggota koperasi meninggal dunia, maka keanggotaannya dapat diteruskan oleh ahli waris dengan persyaratan sebagai berikut:-----
- a. Melampirkan tanda bukti surat keterangan ahli waris-
 - b. Mampu melakukan tindakan hukum-----
 - c. Mengajukan permohonan tertulis kepada pengurus untuk menjadi anggota.-----

----- **Pasal 55** -----

Penerbitan Ulang Simpanan Wajib Koperasi: -----

- (1) Dalam rangka peningkatan pelayanan dan pengembangan usaha koperasi dapat menerbitkan simpanan wajib koperasi baru. -----
- (2) pengembangan usaha koperasi yang telah diputuskan dalam rapat anggota, maka koperasi wajib membuat prospektus dengan menerbitkan Simpanan wajib koperasi. -----
- (3) Penerbitan Simpanan wajib Koperasi ulang hanya diperbolehkan dalam rangka pengembangan usaha atau membentuk usaha baru. -----

----- **Pasal 56** -----



Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan, pengalihan dan penerbitan ulang Simpanan Wajib Koperasi diatur dalam Anggaran rumah tangga dan/atau peraturan khusus. -----

Bagian Keempat -----

Hibah -----

Rasal 57 -----

(1) Hibah yang diberikan oleh pihak ketiga yang berasal dari sumber modal asing, baik langsung maupun tidak langsung, dapat diterima oleh suatu Koperasi dan dilaporkan kepada Menteri. -----

(2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada Anggota, Pengurus, dan Pengawas; -----

(3) Ketentuan mengenai Hibah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; -----

Bagian Kelima -----

Modal Penyertaan -----

Rasal 58 -----

(1) Koperasi dapat menerima Modal Penyertaan dari : -----

a. Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau -----

b. Masyarakat berdasarkan perjanjian penempatan Modal--
Penyertaan; -----

c. Koperasi dapat menghimpun modal penyertaan hanya dalam rangka untuk membiayai pengembangan usaha \Jasa dibidang; -----

(2) Pemerintah dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib turut menanggung risiko dan bertanggungjawab terhadap kerugian usaha yang dibiyai dengan Modal Penyertaan sebatas nilai Modal Penyertaan yang ditanamkan dalam Koperasi; -----

(3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga dalam hal Pemerintah dan/atau masyarakat turut -----



serta dalam pengelolaan usaha yang dibiayai dengan Modal Penyertaan dan/atau turut menyebabkan terjadinya kerugian usaha yang dibiayai dengan Modal Penyertaan; -

(4) Pemerintah dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapat bagian keuntungan yang diperoleh dari usaha yang dibiayai Modal Penyertaan; -

(5) Modal penyertaan adalah unsur kewajiban dalam koperasi.

-----**Pasal 59**-----

- Modal Penyertaan sebagai dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari Non Anggota setelah anggota diberi kesempatan terlebih dahulu; -----

-----**Pasal 60**-----

(1) Modal penyertaan wajib dituangkan dalam perjanjian yang dikukuhkan oleh notaris; -----

(2) Perjanjian penempatan Modal Penyertaan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat : -----

a. Besarnya Modal Penyertaan; -----

b. Risiko dan tanggungjawab terhadap kerugian usaha; -

c. Keikut sertaan dalam Pengelolaan Usaha; -----

d. Modal penyertaan memperoleh kesempatan pertama dalam pembagian hasil usaha; -----

e. Jasa yang diberikan kepada pemegang modal penyertaan adalah merupakan komponen biaya usaha. -----

f. Penyelesaian perselisihan. -----

-----**Pasal 61**-----

Ketentuan lebih lanjut mengenai modal Koperasi diatur dalam anggaran rumah tangga dan/atau peraturan khusus. ---

-----**BAB XII**-----

-----**PEMBAGIAN SISA HASIL USAHA**-----

-----**Pasal 61**-----

1. Sisa hasil usaha Koperasi merupakan pendapatan Koperasi yang diperoleh dalam 1 (satu) tahun buku dikurangi



dengan biaya penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.-----

2. Sisa hasil usaha yang diperoleh sebagai berikut :-----
-15% (lima belas persen) Cadangan :-----
-40% (empat puluh persen) untuk anggota dari transaksi usaha :-----
-30% (tiga puluh persen) untuk anggota dari partisipasi modal :-----
-5% (lima persen) dana pendidikan :-----
-5% (lima persen) dana Pengurus dan Pengawas :-----
-2,5% (dua koma lima persen) dana karyawan :-----
-2,5% (dua koma lima persen) dana sosial :-----

----- **SELISIH HASIL USAHA DAN DANA CADANGAN** -----

----- **Pasal 62** -----

- (1) Mengacu pada ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan Rapat Anggota, Surplus Hasil Usaha disisihkan terlebih dahulu untuk Dana Cadangan dan sisanya digunakan seluruhnya atau sebagian untuk : -----
a. Anggota sebanding dengan transaksi usaha yang dilakukan oleh masing-masing Anggota dengan Koperasi; -----
b. Anggota sebanding dengan sertifikat Modal Koperasi yang dimiliki; -----
c. Pembayaran bonus kepada Pengawas, Pengurus, dan Karyawan Koperasi; -----
d. Pembayaran kewajiban kepada dana pembangunan Koperasi dan kewajiban lainnya; dan/atau -----
e. Dana pendidikan perkoperasian kepada anggota. -----
f. Penggunaan lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar; -----

- (1) Koperasi dilarang membagikan kepada Anggota Surplus Hasil Usaha yang berasal dari transaksi dengan non Anggota; -----



(2) Surplus Hasil Usaha yang berasal dari non-Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan untuk mengembangkan usaha Koperasi dan meningkatkan pelayanan kepada Anggota; -----

-----**Pasal 63**-----

(1) Dalam hal terdapat Defisit Hasil Usaha, Koperasi dapat menggunakan Dana Cadangan; -----

(2) Penggunaan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Rapat Anggota; -----

(3) Dalam hal Dana Cadangan yang ada tidak cukup untuk menutup Defisit Hasil Usaha, Defisit tersebut diakumulasikan dan dibebankan pada anggaran penempatan dan belanja Koperasi pada tahun berikutnya; -----

-----**Pasal 64**-----

(1) Dana Cadangan dikumpulkan dari penyisihan sebagaimana Selisih Hasil Usaha; -----

(2) Koperasi harus menyisihkan Surplus Hasil Usaha untuk Dana Cadangan sehingga menjadi paling sedikit 20% (duapuluh persen) dari nilai Sertifikat Modal Koperasi;

(3) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud ayat (2) hanya dapat dipergunakan untuk menutup kerugian Koperasi; -----

-----**BAB XIII**-----

-----**TANGGUNGAN ANGGOTA**-----

-----**Pasal 65**-----

(1) Bilamana koperasi dibubarkan dan pada saat penyelesaian pembubaran ternyata bahwa kekayaan koperasi tidak mencukupi untuk melunasi segala perjanjian dan kewajiban, maka anggota dan mereka yang telah berhenti sebagai anggota dalam waktu satu tahun sebelum pembubaran koperasi diwajibkan menanggung kerugian itu masing-masing sebatas sebanyak setoran pokok dan sertifikat modal koperasi. -----



- (2) Bila menurut kenyataan ada anggota dan mereka yang berhenti sebagai anggota dalam waktu 1 (satu) tahun yang sebelum pembubaran koperasi, tidak mampu memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam pasal ini, maka kekurangan itu dibebankan kepada anggota lain, sehingga jumlah kerugian yang menurut perhitungan harus dibayar oleh para anggota dan mereka yang berhenti sebagai anggota dapat dipenuhi. -----
- (3) Segala persoalan mengenai penentuan tindakan atau kejadian yang menyebabkan timbulnya kerugian diselesaikan menurut ketentuan yang berlaku. -----
- (4) Segala persoalan mengenai penentuan tindakan atau kejadian yang menyebabkan kerugian, diselesaikan menurut hukum yang berlaku. -----

----- **Pasal 66** -----

- (1) Kerugian yang diderita oleh koperasi pada akhir tahun buku, dapat ditutup dengan dana cadangan atas persetujuan rapat anggota. -----
- (2) Jika kerugian yang diderita oleh koperasi pada akhir suatu tahun buku tidak dapat ditutup dengan dana cadangan sebagaimana dimaksud ayat 1, maka rapat anggota dapat memutuskan untuk membebankan bagian kerugian tersebut (jumlah kerugian dikurangi dengan dana cadangan yang tersedia) kepada anggota dan kepada mereka yang telah berhenti sebagai anggota dalam tahun buku yang bersangkutan masing-masing terbatas setoran pokok dan sertifikat modal koperasi. -----

----- **Pasal 67** -----

Anggota-anggota yang telah berhenti dari koperasi tidak menanggung kerugian dari usaha yang tidak turut diputuskan oleh mereka sesudah keluar dari koperasi. -----

----- **BAB XIV** -----

----- **PENGABUNGAN DAN PELEBURAN** -----

----- **Pasal 68** -----



- (1) Untuk keperluan pengembangan dan/atau efisiensi : ----
a. Satu Koperasi atau lebih dapat menggabungkan diri dengan Koperasi lain; atau ----
b. Beberapa Koperasi dapat meleburkan diri untuk membentuk suatu Koperasi baru; ----
- (2) Penggabungan atau peleburan dilakukan dengan persetujuan Rapat Anggota masing-masing Koperasi; ----
- (3) Sebelum dilakukan penggabungan atau peleburan, Pengawas dan Pengurus masing-masing Koperasi wajib memperhatikan: ----
a. Kepentingan Anggota; ----
b. Kepentingan Karyawan; ----
c. Kepentingan Kreditor; dan ----
d. Pihak Ketiga lainnya; ----
- (4) Akibat hukum yang ditimbulkan oleh penggabungan atau peleburan meliputi : ----
a. Hak dan kewajiban Koperasi yang digabungkan atau dilebur beralih kepada Koperasi hasil penggabungan atau peleburan; dan ----
b. Anggota Koperasi yang digabung atau dilebur menjadi Anggota Koperasi hasil penggabungan atau peleburan; ----
- (5) Koperasi yang menggabungkan diri pada Koperasi lain atau yang melebur diri, secara hukum bubar; ----
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan atau peleburan Koperasi diatur dalam Peraturan Menteri; ----
- BAB XXV**
- PEMBUBARAN, PENYELESAIAN, DAN**
- RAPUSNYA STATUS BADAN HUKUM**
- Bagian Kesatu**
- Pembubaran**
- Rasal 69**
- Pembubaran Koperasi dapat dilakukan berdasarkan : ----
a. Keputusan Rapat Anggota; ----
b. Jangka waktu berdirinya telah berakhir; dan/atau ----



c. Keputusan menteri; -----

Pasal 70-----

- (1) Usul pembubaran Koperasi diajukan kepada Rapat Anggota oleh Pengawas atau Anggota yang mewakili paling sedikit 1/5 (satu perlima) jumlah Anggota;
- (2) Keputusan pembubaran Koperasi ditetapkan oleh Rapat Anggota; -----
- (3) Keputusan pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah apabila diambil berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22;-----
- (4) Pengurus bertindak sebagaimana Kuasa Rapat Anggota-pembubaran Koperasi apabila Rapat Anggota tidak menunjuk pihak yang lain; -----
- (5) Koperasi dinyatakan bubar pada saat ditetapkan dalam Keputusan Rapat Anggota; -----
- (6) Keputusan pembubaran Koperasi oleh Rapat Anggota--- diberitahukan secara tertulis oleh Kuasa Rapat Anggota kepada Menteri dan semua Kreditor; -----
- (7) Pembubaran Koperasi dicatat dalam Daftar Umum Koperasi; -----

Pasal 71-----

- (1) Koperasi bubar karena jangka waktu berdiri-nya sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar telah berakhir; -----
- (2) Menteri dapat memperpanjang jangka waktu berdiri-nya Koperasi atas permohonan Pengurus setelah diputuskan pada Rapat Anggota; -----
- (3) Permohonan perpanjangan jangka waktu berdiri-nya Koperasi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) diajukan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum jangka waktu berdirinya Koperasi berakhir; -----



- (4) Keputusan Menteri atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan diterima;-----
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipenuhi, keputusan Rapat Anggota mengenai perpanjangan jangka waktu berdirinya Koperasi dianggap sah;-----

-----**Pasal 72**-----

Menteri dapat membubarkan Koperasi apabila : -----

- a. Koperasi dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai ketentuan hukum tetap; dan/atau -----
- b. Koperasi tidak dapat menjalankan kegiatan organisasi dan usahanya selama 2 (dua) tahun berturut-turut. -----

-----**Bagian Kedua**-----

-----**Penyelesaian**-----

-----**Pasal 73**-----

Untuk penyelesaian terhadap pembubaran Koperasi harus-----
dibentuk-Tim Penyelesaian; -----

- (1) Tim Penyelesai untuk penyelesaian terhadap pembubaran-----
berdasarkan Rapat Anggota dan berakhir jangka waktu-----
berdirinya ditunjuk oleh Kuasa Rapat Anggota; -----
- (2) Tim penyelesai untuk penyesuaian terhadap pembubaran-----
berdasarkan keputusan Pemerintah ditunjuk oleh
Menteri;-----
- (3) Selama dalam proses Penyelesaian terhadap pembubaran,
Koperasi tersebut tetap ada dengan status "Koperasi
dalam Penyelesaian"; -----
- (4) Selama dalam proses Penyelesaian terhadap pembubaran,
Koperasi tidak diperbolehkan melakukan perbuatan
hukum, kecuali untuk memperlancar proses
Penyelesaian;-----

-----**Pasal 74**-----



Dalam hal terjadi pembubaran Koperasi tetapi Koperasi tidak mampu melaksanakan kewajiban yang harus dibayar, Anggota hanya menanggung sebatas Setoran Pokok, Sertifikat Modal Koperasi, dan/atau Modal Penyertaan yang dimiliki; -----

-----**Pasal 75**-----

Tim Penyelesai mempunyai tugas dan fungsi : -----

- (1) Melakukan pencatatan dan penyusunan informasi tentang kekayaan dan kewajiban Koperasi;-----
- (2) Memanggil Pengawas, Pengurus, Karyawan, Anggota, dan pihak lain yang diperlukan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama; -----
- (3) Menyelesaikan hak dan kewajiban keuangan terhadap pihak ketiga; -----
- (4) Membagikan sisa hasil penyelesaian kepada Anggota; -
- (5) Melaksanakan tindakan lain yang perlu dilakukan dalam penyelesaian kekayaan; -----
- (6) Membuat berita acara penyelesaian dan laporan kepada Menteri; dan/atau -----
- (7) Mengajukan permohonan untuk dimunculkan dalam berita Negara Republik Indonesia; -----

-----**Pasal 76**-----

Tim Penyelesai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) dapat diganti apabila tidak melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pasal 76. -----

-----**Bagian Ketiga**-----

-----**Hapusnya Status Badan Hukum**-----

-----**Pasal 77**-----

Status badan hukum Koperasi hapus sejak tanggal pengumuman pembubaran Koperasi dalam Berita Negara Republik Indonesia;-----

-----**BAB XVI**-----

-----**Pasal 78**-----



- (1) Apabila anggota, Pengawas, dan Pengurus melanggar ketentuan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga dan peraturan lainnya yang berlaku di Koperasi dikenakan sanksi oleh Rapat Anggota berupa: -----
a. peringatan lisan; -----
b. peringatan tertulis; -----
c. dipecat dari keanggotaan atau jabatannya; -----
d. diberhentikan bukan atas kemauan sendiri; ----
e. diajukan ke Pengadilan. -----
- (2) Ketentuan mengenai sanksi diatur lebih lanjut dalam --
Anggaran Rumah Tangga, -----

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Umum

Pasal 79

- (1) Koperasi wajib menyelesaikan penyusunan anggaran rumah tangga selambat - lambatnya 1 (satu) tahun setelah koperasi berdiri. -----
- (2) Koperasi wajib melengkapi peraturan - peraturan internal sebagai bagian dari sistem pengendalian intern. -----

Bagian Kedua

Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Khusus

Pasal 80

- Rapat Anggota menetapkan Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan Khusus, yang memuat peraturan pelaksanaan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Koperasi dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini. -----
- Selanjutnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas menerangkan bahwa : -----
- I. Untuk pertama kalinya anggota Koperasi terdiri dari : ----

--Pengawas:-----

a. Ketua; -----

b. Anggota; -----



II. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 23 dan 31

Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pengawas Dan Pengurus, telah diangkat sebagai:

a. Pengawas:

- Ketua:

-**Tuan A. EMO NUGROHO**, Lahir di Purworejo, pada tanggal tujuh belas Agustus tahun seribu sembilan ratus enam puluh enam (17-08-1966), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Luwu Timur, Jalan AZnggrek No 7. Kelurahan Magani, Kecamatan Nuha.

-Pemegang Nomor Induk Kependudukan:

7324021708660002 tertanggal duapuluh Maret tahun Duaribu duabelas (20-03-2012).

- Anggota:

-**Tuan I WAYAN GEDE SUBARTA DEWANTARA**, Lahir di

Surabaya, pada tanggal delapan Juni tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh (08-06-1977), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Luwu Timur, Jalan Timor No. 18, Kelurahan Magani, Kecamatan Nuha.
-Pemegang Nomor Induk Kependudukan:
7324020806770001 tertanggal dua puluh Maret tahun Duaribu duabelas (20-03-2012).

- Anggota:

-**Tuan ARIFUDDIN ARIF**, Lahir di Palopo, pada tanggal duapuluh tujuh Juli tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan (27-07-1978),



Karyawam Swasta, Warga Negara Indonesia, -----
bertempat tinggal di Kabupaten Luwu Timur, Jalan
Hasanuddin NO 34, Kelurahan Magani, Kecamatan----
Nuha.-----

-Pemegang Nomor Induk Kependudukan:-----
7324022707780001 tertanggal lima Maret tahun -
Duaribu duabelas (05-03-2012). -----

b. Pengurus:-----

-Ketua : Tuan MUHAMMAD PARAWANSA LAMUDE,-----
| tersebut diatas.-----

-WakilKetua : Tuan ANTON SAID, tersebut diatas.---

-Sekretaris : Tuan MUHAMMAD RENDRA GUNAWAN NPDING,
| tersebut diatas. -----

-Wakil Sekretaris : Tuan SUFIYANTO RANTE DOPING GAMARA,
| tersebut diatas.-----

-Bendahara : Nyonya SALMA SALEH, tersebut diatas.

III. Pengangkatan Pengurus. Koperasi dan Pengawas Koperasi-----
tersebut telah diterima oleh masingmasing yang-----
bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Anggota-----
pertama kali diadakan, setelah Akta ini mendapat -----
pengesahan atau didaftarkan pada instansi yang-----
berwenang.-----

DEMUKIAN AKTA INI -----

-Dilangsunngkan dan diresmikan sebagai minuta di Malilli pada
hari, tanggal, bulan dan tahun seperti disebut pada awal akta
ini, dengan dihadiri oleh saksi-saksi :-----

1. Tuan YAKIN BAKTI, Sarjana BUKUM, Lahir di Palopo pada
tanggal sepuluh Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh
lima (10-01-1975) dan ;-----

2. Nona HAJENIATI Sarjana BUKUM, Lahir di Malilli pada tanggal
duapuluh dua Januari tahun seribu sembilan ratus tujuh
puluh (22-01-1970).-----
keduanya pegawai kantor Notaris, dan bertempat tinggal di
Malilli, Kabupaten Luwu Timur sebagai saksi-saksi.-----



Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada (para) -
penghadap dan para saksi, pada saat itu juga (para)-----
penghadap, para saksi dan saya, Notaris, menandatangani-----
akta ini.-----

- Dilangsunjkan dengan tanpa perubahan.-----
- Minuta Akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-----
- Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----

NOTARIS DI LUWU TIMUR



HAJJA WAHYUNI INTI HASTUTTI, SH